

PROFIL DAN TUGAS DAN FUNGSI
PPID BAWASLU KABUPATEN LINGGA

TUGAS DAN FUNGSI PPID

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dimuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi.
4. PPID mempunyai tugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan

Badan ini;

- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi;
- e. Menetapkan dan memuktahirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- g. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- h. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi Publik;
- i. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- j. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Provinsi.

5. PPID Pelaksana Bertugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

6. Petugas Layanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melayani pemohon Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1(satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - 6) Membantu PPID membuat laporan layanan.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi Jumlah Pemohon, Subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan pelayanan.

I. GEDUNG DAN ALAMAT KANTOR



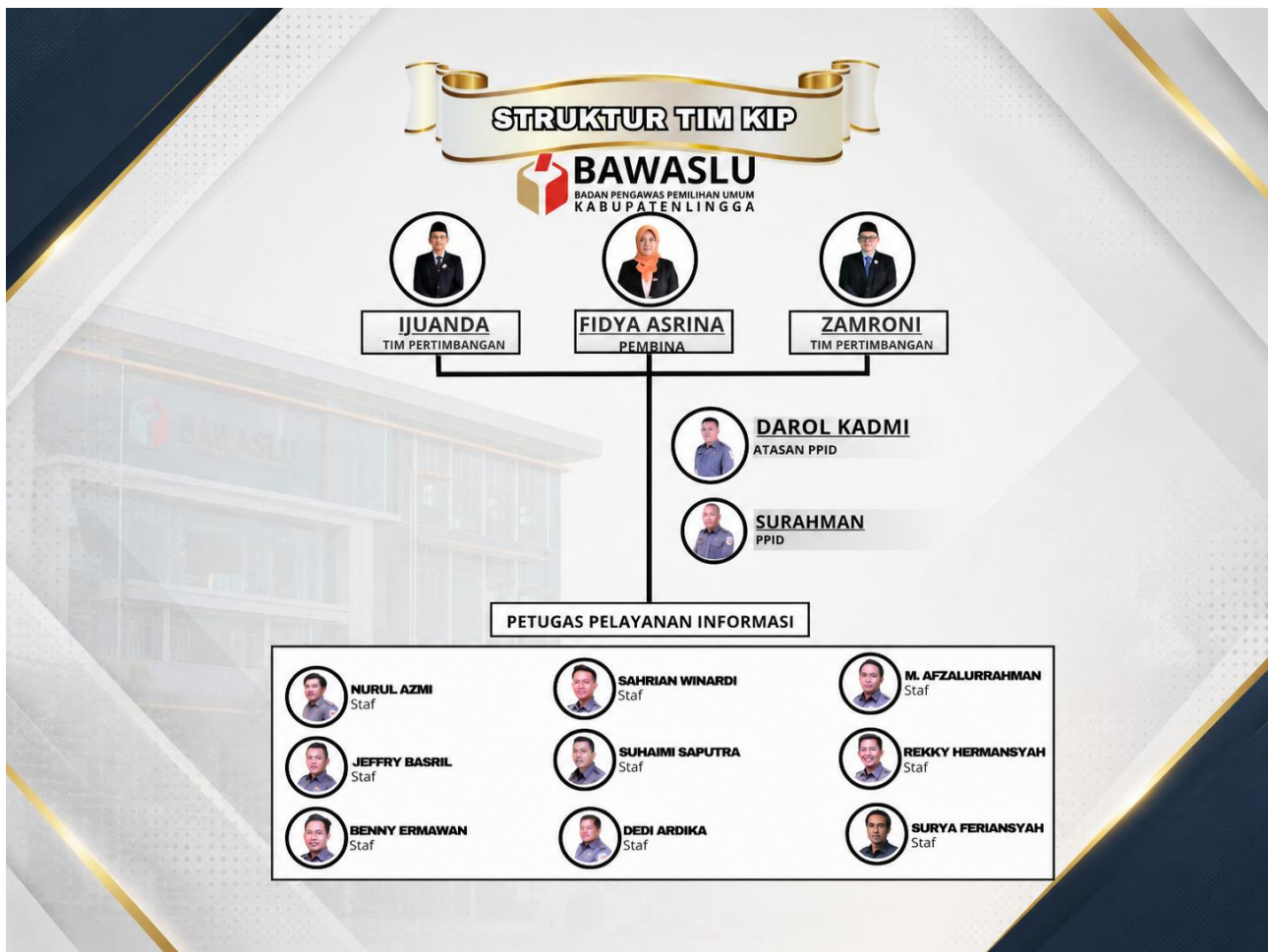
**MENGAWASI UNTUK
PULAU TERDEPAN,
PEMILU TERPERCAYA**

Alamat Kantor :
Jl. E. M. Apan, RT.003/RW.002
Daik Lingga, Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau (29872)

Ikuti Kami :
Bawaslu Kabupaten Lingga
@bawaslulingga
Bawaslu Lingga
<https://linggakab.bawaslu.go.id>

**# Bersama
Rakyat Awasi
Pemilu**

II. STRUKTUR BAWASLU KABUPATEN LINGGA



VISI & MISI PPID BAWASLU LINGGA

VISI

TERWUJUDNYA PPID BAWASLU YANG **ANDAL**, **PROFESIONAL** DAN **INOVATIF**

MISI



MEMENUHI HAK
PUBLIK ATAS
INFORMASI



MENDUKUNG
TERWUJUDNYA
PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM
PEMILU



MENDUKUNG PEMILU
YANG TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL